

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perjalanannya Kode Etik profesi Advokat dirasa masih berfungsi kurang optimal dalam menjaga dan menegakkan martabat profesi Advokat di Indonesia, oleh sebab itu Peradi sebagai salah satu organisasi advokat mempunyai peran dan fungsi penting untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Namun hal ini dirasa masih memiliki kendala dan gangguan untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari kedelapan organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi dalam kenyataannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat. Tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, misalnya Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu

organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>1</sup>

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Advokat mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>2</sup>

Dalam sumpahnya, Advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat juga tidak akan dengan sengaja atau menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Advokat akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi, dalam *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 84 - 87

<sup>2</sup> Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2001, hal 8-9.

<sup>3</sup> Winarta, Frans Hendra, S.H. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi :

- a. Peringatan biasa
- b. Peringatan keras
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Pada saat menjalankan tugasnya seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang Advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat

sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang – Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka Advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-

---

<sup>4</sup> <http://www.scribd.com/doc/73639020/an-Advokat-Dalam-Menerima-Honorarium-Dari-Klien-Terdakwa-Tindak-Pidana-Korupsi>. diakses pukul 22.03 WIB 06 September 2013

<sup>5</sup> <http://ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/31/peranan-advokat-dalam-penegakan-hukum-2/> diakses pukul 21.30 WIB 06 September 2013

Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.<sup>6</sup> Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Dijalankan tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun suatu sistem agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Sistem tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* ( dapat dipercaya) diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif.

Sebagai profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya

---

<sup>6</sup> [www.ksmfhumts.wordpress.com](http://www.ksmfhumts.wordpress.com) Undang-undang tentang Advokat pasal 28 ayat (1), 06 September 2013

meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat UU Advokat.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah atau janji Advokat dan atau kode etik profesi Advokat.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satu pelanggaran yang terjadi tampak dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. Dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

---

<sup>7</sup> <http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/>  
diakses pukul 00.54 WIB 09 September 2013

khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat dalam menerima perkara.

Kasus Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., merupakan cermin bahwa kurang efektifnya penerapan ketentuan sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi advokat kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., yang telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, hal ini dikarenakan tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat, sehingga advokat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia dapat berpindah dari organisasi advokat yang satu ke organisasi advokat yang lain agar dapat terhindar dari ketentuan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Peran Peradi Dalam Menjaga, Serta Memelihara Martabat Dan Kehormatan Profesi Advokat Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Peradi dalam menjalankan peran untuk menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Peradi dalam menjalankan peran untuk menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia. Karena hal itu merupakan salah satu bagian dari perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dalam hubungannya dengan Hukum Pidana.
- b. Memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada penulis, masyarakat dan mahasiswa lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman kepada para Advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan serta memberikan batasan-batasan Kode Etik Advokat di negara Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Peran Peradi Dalam Menjaga, Memelihara Martabat Dan Kehormatan Profesi Advokat Di Indonesia merupakan karya asli

penulis, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat akan tetapi sebagai penambah atau pelengkap. Berikut beberapa contoh penulisan atau skripsi yang mendekati kesamaan :

1. Skripsi yang ditulis oleh : Ferdinandus Segga Senda/060509474

a. Judul : Kajian Tentang Penerapan Sanksi Dalam Etika Profesi Advokat

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat?

c. Kesimpulan :

Penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Indonesia menjadi belum efektif karena belum adanya wadah tunggal organisasi advokat, karena advokat yang melakukan pelanggaran dapat berpindah dari organisasi advokat yang satu ke organisasi advokat yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Dr.Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M,. yang dapat berpindah dari PERADI ke KAI karena telah dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan PERADI. Faktor moral para advokat juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH dalam kasus pembunuhan Munir

dengan maksud agar menghambat jalannya persidangan dalam kasus Munir.

Faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat adalah kurang jelasnya dan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia menyangkut isi dan ketentuan tersebut, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang ketentuan sanksi serta hak dan kewajiban advokat, demikian pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur hal yang sama, hal ini mengakibatkan profesi Advokat di Indonesia menjadi tidak jelas.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Braham Nicholas Sumurung Saragi/07050909

a. Judul : Penerapan Hak Imunitas Berkaitan Dengan Profesionalitas Advokat

b. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah penerapan hak imunitas Advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum?

c. Kesimpulan :

Penerapan hak imunitas memiliki keterkaitan yang erat dengan profesionalitas advokat. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dengan kata lain

penerapan hak imunitas terbatas dan tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenang tersebut tetapi harus berdasarkan pada undang-undang dan kode etik profesi.

Keberlakuan hak imunitas ini adalah terbatas, maksudnya hak ini akan tidak berlaku apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang sanksinya akan dihadapkan kepada advokat itu sendiri. Sanksi yang didapatkan oleh advokat dapat berasal dari peradilan umum dan/atau peraturan Profesi Advokat. Untuk hal ini Organisasi Advokat sangat dibutuhkan dalam penerapan hak imunitas advokat tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan memberi perlindungan kinerja profesi advokat dalam menggunakan hak imunitas pada saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan bertujuan untuk mencerminkan profesi terhormat (*officium nobile*).

3. Skripsi yang ditulis oleh : Dananjaya Nababan/090510158

a. Judul : Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana optimalisasi kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di Yogyakarta?

c. Kesimpulan :

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka para Advokat haruslah menjadi pribadi yang berintegritas serta memiliki kemampuan yang memadai dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mematuhi dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang Advokat dengan sebaik-baiknya. Para Advokat juga dapat memberdayakan eksistensi pararegal dalam memberikan bantuan hukum dalam rangka membantu beban kerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang dihimpun dan direkrut baik itu dalam bentuk LBH, LBH Kampus, PKBH maupun lembaga bantuan hukum lainnya. Organisasi Advokat juga wajib untuk selalu memberikan peringatan kepada setiap anggotanya bahwa bantuan hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Organisasi Profesi

- 1) Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>9</sup>
- 2) Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu.<sup>10</sup>
- 3) Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 3. Menjaga

Menjaga adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (nahaya, kesukaran, kerugian); mempertahankan keselamatan (orang, barang, dsb); memelihara<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 707

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 789

<sup>11</sup> <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-organisasi-profesi/> diakses pukul 21.53 WIB 09 September 2013

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 393.

#### 4. Memelihara

Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dsb); menyelamatkan; melindungi; melepaskan (melupakan) dari bahaya dsb;<sup>13</sup>

#### 5. Martabat

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.<sup>14</sup>

#### 6. Kehormatan

Kehormatan adalah nama baik; harga diri.<sup>15</sup>

#### 7. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis mengkaji aspek profesionalitas profesi advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 744.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 632.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 357.

## 2) Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka sumber data penelitian ini bersumber pada data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari data :

### a) Bahan Hukum Primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
3. Kode Etik Advokat Indonesia.

### b) Bahan Hukum Sekunder berupa :

Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai macam peraturan-peraturan, buku-buku, media massa, pendapat hukum dan literature lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3) Metode Pengumpulan Data

### a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder;

### b) Wawancara dengan narasumber:

1. Bapak Gatot Murwahjudi, SH. Sebagai Ketua DPC Peradi Sleman.
2. Bapak Oncan Perba, SH. Selaku Advokat di Yogyakarta.

#### 4) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan

#### 5) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

### **H. Sistematika Skripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II KAJIAN TENTANG PERAN PERADI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT**

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang peran Peradi, organisasi profesi advokat, fungsi dan ruang lingkup organisasi profesi, pengertian profesi, ciri yang harus dimiliki profesi, tinjauan umum mengenai

kehormatan profesi advokat, pengertian advokat, syarat-syarat menjadi advokat yang profesional, kajian terhadap peranan organisasi profesi dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat di Indonesia, kendala yang dihadapi organisasi profesi dalam menjalankan peran untuk menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat di Indonesia.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.